



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: KM. 32 / HK. 501 / MPEK / 2014**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PT SUCOFINDO (PERSERO) SUCOFINDO ICS  
SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Nomor: 001/KOSUP/Rek/02/V-2014 Tanggal 22 Mei 2014 yang menyatakan bahwa PT Sucofindo (Persero) Sucofindo ICS telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, sehingga dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penunjukan dan Penetapan LSU Bidang Pariwisata.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan:
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan PT Sucofindo (Persero) Sucofindo ICS yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 22 Oktober 1956 yang dibuat oleh Notaris Johan Arifin Lumban Tobing, SH., berkedudukan di Jakarta, Sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata untuk Lingkup Sertifikasi Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi.
- KEDUA** : Keputusan Menteri ini diberikan untuk batas waktu 4 (empat) tahun dan wajib diperbaharui.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal *2 Juli 2014*

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

